

SURAT - KEPUTUSAN - BERSAMA

Nomor : SKEP/13/P/BD/VIII/2023
Nomor : KEP/03/DEKOM/P/VIII/2023

Tentang

KETENTUAN ANTI KECURANGAN (*FRAUD*) DI LINGKUNGAN PT PINDAD

**DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT PINDAD**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mewujudkan PT Pindad sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani, maka diperlukan komitmen pelaksanaan budaya integritas secara konsisten dan berkelanjutan;
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian internal PT Pindad serta untuk mencegah terjadinya kasus Kecurangan (*Fraud*) di lingkungan PT Pindad yang merugikan Perusahaan secara finansial dan *non-finansial*, maka perlu diatur ketentuan mengenai pelaksanaan Anti Kecurangan (*Fraud*) di lingkungan PT Pindad;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pindad tentang Ketentuan Anti Kecurangan (*Fraud*) di lingkungan PT Pindad.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 10 Tahun 2015 dan Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2019;
4. Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
5. Undang-Undang R.I. Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

/7. Peraturan.....

Head Office

Jl. Gatot Subroto No: 517
Bandung 40284
Indonesia

P: +62 22 7312073
F: +62 22 7301222
E: info@pindad.com

Representative Office

Jl. Batu Ceper No: 28
Jakarta 10120
Indonesia

P: +62 21 3806929
F: +62 21 3814039
E: pindadjkt@pindad.com

www.pindad.com

7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Instruksi Presiden R.I. Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi;
10. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: 19/MBU/2012 tentang Penundaan Transaksi Bisnis yang terindikasi Penyimpangan dan/ atau Kecurangan;
11. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
12. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
13. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SE-05/MBU/2013 tentang Roadmap menuju BUMN Bersih;
14. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SE-02/MBU/11/2016 tentang Penegakan Citra BUMN Bersih;
15. Anggaran Dasar PT Pindad sesuai Akta Nomor 11 tanggal 2 Maret 2022 oleh Notaris Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: AHU-AH.01.03-0193815 tanggal 23 Maret 2022 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Pindad sebagaimana telah diubah dengan AD Nomor 19 Tanggal 5 Desember 2022 oleh Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1.,MH, Notaris di Bandung, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0107380.AH.01.02 tahun 2022 Tanggal 26 Desember 2022 ("Akta Anggaran Dasar PT Pindad");
16. Surat Keputusan Direksi PT Pindad (Persero) Nomor : Skep/4/P/BD/III/2006 tanggal 8 Februari 2006 tentang Ketentuan Pengamanan PT Pindad (Persero);
17. Surat Keputusan Direksi PT Pindad (Persero) Nomor: SKEP/28/P/BD/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 beserta perubahannya Nomor SKEP/28a/P/BD/X/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Bagi Pegawai PT Pindad (Persero);
18. Surat Keputusan Direksi PT Pindad (Persero) Nomor: SKEP/13/P/BD/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Kebijakan Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*);
19. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pindad (Persero) Nomor: SKEP/10/P/BD/II/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Ketentuan Pengendalian Gratifikasi;
20. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pindad (Persero) Nomor: SKEP/24/P/BD/IX/2020 dan / atau Nomor: SK/07/DEKOM/IX/2020 tanggal 17 September 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Pejabat di Lingkungan PT Pindad (Persero);

/22. Surat.....

21. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pindad (Persero) Nomor: SKEP/7P/BD/XII/2020 dan Nomor: SK/10/DEKOM/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Pedoman Perilaku Etika PT Pindad (Persero);
22. Surat Keputusan Direksi PT Pindad (Persero) Nomor: SKEP/33/P/BD/IV/2021 tanggal 23 April 2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko;
23. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pindad (Persero) Nomor: SKEP/50/P/BD/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT Pindad (Persero) / *Good Corporate Governance Code*;
24. Surat Keputusan Direksi PT Pindad nomor: Skep/1/P/BD/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pindad sebagaimana telah diubah dengan nomor : Skep/1a/P/BD/V/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pindad.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pindad Tentang Ketentuan Anti Kecurangan (*Fraud*) di Lingkungan PT Pindad.

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Pengertian

Dalam surat keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kecurangan (*Fraud*) adalah tindakan penyimpangan yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap Perusahaan atau Pegawai tetapi tidak terbatas pada pencurian uang/barang, penipuan, pemalsuan, menyembunyikan, penghancuran dokumen/laporan terkait bisnis Perusahaan, termasuk mengunggah, menyebarkan, dan/atau membocorkan informasi dalam bentuk apapun yang bersifat rahasia atau sensitif secara komersial milik Perusahaan kepada pihak di luar Perusahaan yang bertentangan dengan kebijakan / ketentuan dan kepentingan Perusahaan.
2. Pelapor adalah personil baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal Perusahaan atau Badan Hukum yang menyampaikan informasi mengenai adanya tindakan Kecurangan (*Fraud*) melalui mekanisme yang disediakan oleh Perusahaan.
3. Perusahaan adalah PT Pindad.
4. Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh Perusahaan atau perseroan terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh Perusahaan.
5. Perusahaan Afiliasi adalah suatu badan hukum yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh Anak Perusahaan atau perusahaan patungan dimana terdapat kepemilikan saham Perusahaan didalamnya.
6. Pegawai adalah warga negara Indonesia yang bekerja di Perusahaan sebagai pegawai tetap yang ditetapkan dengan surat keputusan direksi sampai dengan terjadi pemutusan hubungan kerja.
7. Jajaran Perusahaan adalah Dewan Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Dewan Komisaris dan seluruh Pegawai Perusahaan.

/8. Investigasi.....

8. Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti - bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai, yang pelanggarannya ditemukan dari hasil audit dan/atau telah dilaporkan melalui mekanisme pelaporan yang disediakan Perusahaan.
9. Persepsi Deteksi (*Perception of Detection*) adalah suatu keyakinan seseorang agar tidak melakukan tindakan Kecurangan (*Fraud*).
10. Tim Penanganan Kecurangan (*Fraud*) adalah tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi yang terdiri dari Fungsi GCG, Fungsi Pengamanan, Fungsi Pengelola WBS/ Fungsi Hukum dan fungsi lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi laporan tindakan kecurangan (*Fraud*) dan penanganan perlindungan Pelapor.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

1. Maksud ditetapkannya Ketentuan Anti Kecurangan (*Fraud*) adalah sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam mendukung peningkatan integritas sebagai bagian dari nilai-nilai budaya Perusahaan yang menjadi landasan dari strategi dan program - program anti kecurangan (*Fraud*), baik berupa kebijakan/ketentuan, pedoman, prosedur, petunjuk pelaksanaan dan ketentuan internal perusahaan lainnya, sehubungan dengan upaya mencegah, mendeteksi secara dini serta respon terhadap risiko dan kejadian kecurangan (*Fraud*) di lingkungan Perusahaan.
2. Tujuan Ketentuan Anti Kecurangan (*Fraud*) ini adalah:
 - a. Mewujudkan Manajemen Anti Kecurangan (*Fraud*) / *Fraud Risk Management*;
 - b. Mengelola dan mencegah terjadinya kecurangan (*Fraud*);
 - c. Memperkuat sistem pengendalian anti kecurangan (*Fraud*);
 - d. Meningkatkan upaya kerja dan lingkungan bisnis yang berintegritas; dan
 - e. Meminimalkan potensi gugatan atau tuntutan dari pihak lain.

Pasal 3

Ketentuan Anti Kecurangan (*Fraud*)

1. Ketentuan Anti Kecurangan (*Fraud*) wajib dilaksanakan oleh seluruh Jajaran Perusahaan di lingkungan Perusahaan dan Anak Perusahaan beserta Perusahaan Afiliasi.
2. Ketentuan Anti Kecurangan (*Fraud*) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, mencakup seluruh proses bisnis Perusahaan, termasuk Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi.

Pasal 4

Lingkungan Pengendalian Ketentuan Anti Kecurangan (*Fraud*)

1. Ketentuan Anti Kecurangan (*Fraud*) agar berjalan secara efektif dan efisien guna mewujudkan Perusahaan yang berintegritas, maka diperlukan landasan lingkungan pengendalian yang anti kecurangan (*Fraud*) sebagai persyaratan utamanya.
2. Lingkungan pengendalian yang anti kecurangan (*Fraud*) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas paling sedikit meliputi :
 - a. Komitmen seluruh Direksi
Direksi menunjukkan semangat kepemimpinan yang anti kecurangan (*Fraud*) serta komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan Ketentuan Anti Kecurangan (*Fraud*), meliputi:
 - 1) Menumbuhkan budaya dan kepedulian Anti Kecurangan (*Fraud*) di lingkungan Perusahaan;
 - 2) Turut serta secara aktif menerapkan program Anti Kecurangan (*Fraud*);
 - 3) Melakukan.....

- 3) Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan ketentuan anti kecurangan (*Fraud*);
 - 4) Sikap *zero tolerance* terhadap pelaku kecurangan (*Fraud*); dan
 - 5) Memberikan sanksi terhadap pelaku kecurangan (*Fraud*).
- b. Pengelolaan Ketentuan Anti Kecurangan (*Fraud*)
- Perusahaan melakukan pengelolaan atas pelaksanaan Ketentuan Anti Kecurangan (*Fraud*) agar berjalan secara berintegritas, efektif, efisien dan membantu pencapaian tujuan Perusahaan.
- c. Kebijakan/ketentuan dan Prosedur
- Perusahaan menerbitkan kebijakan / ketentuan yang diperlukan dalam pelaksanaan Anti Kecurangan (*Fraud*) guna melandasi pelaksanaan program-program Anti Kecurangan (*Fraud*) beserta prosedur-prosedur pelaksanaannya dan melakukan harmonisasi serta penyesuaian terhadap kebijakan/ketentuan terkait lainnya sesuai dengan kerangka Ketentuan Anti Kecurangan (*Fraud*) yang wajib dipatuhi oleh setiap Jajaran Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari.
- d. Manajemen Risiko
- Perusahaan mengelola risiko-risiko yang dihadapi termasuk risiko kecurangan (*Fraud*), serta menyusun langkah mitigasi, melakukan monitoring dan evaluasi penerapan mitigasi secara rutin dan berkala.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
- Perusahaan mengembangkan pengelolaan Sumber Daya Manusia secara berintegritas, efektif dan efisien yang selaras dengan strategi Perusahaan guna menghasilkan *Human Capital* yang unggul serta berintegritas tinggi dan dapat digerakkan untuk mencapai tujuan Perusahaan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
- 1) Sistem rekrutmen yang transparan berlandaskan kompetensi dan integritas;
 - 2) Pembinaan kompetensi dan karir yang transparan;
 - 3) Manajemen kinerja dan penghargaan yang transparan; dan
 - 4) Hubungan Industrial.
- f. Pedoman Perilaku dan Peraturan Disiplin
- Perusahaan berpedoman kepada pedoman perilaku sebagai standar etika berbisnis dan berperilaku di lingkungan Perusahaan dan / atau peraturan disiplin dalam proses pemberian hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.
- g. Tata Kelola Teknologi Informasi
- Perusahaan dapat memanfaatkan teknologi pendukung dalam memastikan integritas Jajaran Perusahaan sehingga Ketentuan dan Program Anti Kecurangan (*Fraud*) berjalan efektif dan efisien.
- h. Sinergi dengan Instansi / Lembaga terkait
- Perusahaan dapat melakukan kolaborasi dan sinergi antar instansi / lembaga terkait untuk melaksanakan Ketentuan Anti Kecurangan (*Fraud*).

/Pasal 5.....

Pasal 5

Organisasi Pelaksanaan Ketentuan Anti Kecurangan (*Fraud*)

1. Organisasi pelaksanaan Ketentuan Anti Kecurangan (*Fraud*) terdiri dari :
 - a. Penanggung jawab
 - b. Pelaksana
2. Fungsi GCG bertanggung jawab sebagai penanggung jawab pelaksanaan Ketentuan Anti Kecurangan (*Fraud*) di Perusahaan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Memastikan terlaksananya pemetaan risiko kecurangan (*Fraud*), langkah-langkah preventif dan deteksi ketentuan Anti Kecurangan (*Fraud*) oleh pemilik proses bisnis secara berkala.
 - b. Berperan aktif dalam mensosialisasikan Ketentuan Anti Kecurangan (*Fraud*) agar diketahui oleh pihak eksternal dan internal, khususnya pegawai perusahaan.
 - c. Melakukan pemetaan, memantau dan melakukan *review update* terhadap profil risiko kecurangan (*Fraud*) korporat secara rutin.
 - d. Memantau dan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan risiko kecurangan (*Fraud*) secara menyeluruh mulai dari pelaksanaan pemetaan, pencegahan, pendeteksian dan respon termasuk investigasi kecurangan (*Fraud*).
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas program-program Ketentuan Anti Kecurangan (*Fraud*) yang telah dilaksanakan oleh pemilik proses bisnis.
 - f. Mengkoordinasikan pihak / unit kerja terkait dalam pelaksanaan Ketentuan Anti Kecurangan (*Fraud*), termasuk menjadi koordinator/penanggung jawab Tim Penanganan Anti Kecurangan (*Fraud*).
 - g. Melaporkan kepada Direksi peta risiko kecurangan (*Fraud*) di Perusahaan serta efektivitas program anti kecurangan (*Fraud*) secara berkala.
3. Tugas dan tanggung jawab dari Pelaksana sebagaimana ayat 1 huruf b di atas, sebagai berikut :
 - a. Fungsi Manajemen Risiko :
 - 1) Memberi masukan dalam pemetaan risiko.
 - 2) Ikut berperan aktif dalam mendukung Ketentuan Anti Kecurangan (*Fraud*).
 - b. Fungsi Sistem dan Prosedur :
 - 1) Mengharmonisasikan kebijakan/ketentuan yang akan/ sudah ada sesuai dengan Ketentuan Anti Kecurangan (*Fraud*).
 - 2) Ikut berperan aktif dalam mendukung Ketentuan Anti Kecurangan (*Fraud*).
 - c. Fungsi pengelola WBS :
 - 1) Menerima laporan tindakan Kecurangan (*Fraud*).
 - 2) Melakukan analisa kelengkapan laporan.
 - 3) Melakukan verifikasi laporan bersama dengan Tim Penanganan Anti Kecurangan (*Fraud*).
 - 4) Menyusun laporan dan meneruskan kepada Fungsi Pengamanan / Dewan Pertimbangan Penegakan Disiplin sesuai ketentuan yang berlaku, untuk dilaksanakan investigasi.
 - 5) Melaporkan dan menindaklanjuti laporan sesuai ketentuan pelaksanaan WBS yang berlaku.
 - 6) Berpartisipasi dalam melaksanakan perlindungan terhadap Pelapor sebagaimana Pasal 12 ayat 3 dan 4 ketentuan ini.
 - 7) Ikut berperan aktif dalam mendukung Ketentuan Anti Kecurangan (*Fraud*).

/d. Fungsi.....

- d. Fungsi Pengawasan Intern :
- 1) Memastikan pengendalian internal berjalan secara efektif dan efisien sebagai tindak lanjut atas profil risiko kecurangan (*Fraud*).
 - 2) Melakukan audit terhadap pelaksanaan Ketentuan Anti Kecurangan (*Fraud*) untuk memastikan telah berjalan secara efektif dan efisien serta memberikan masukan untuk perbaikannya.
- e. Fungsi Sumber Daya Manusia :
- 1) Melakukan *due dilligence / screening / background check* terhadap integritas setiap calon pegawai.
 - 2) Menindaklanjuti hasil investigasi atas terjadinya pelanggaran peraturan oleh pegawai dengan pemberian sanksi sesuai ketentuan perusahaan.
 - 3) Berpartisipasi dalam melaksanakan perlindungan terhadap Pelapor sebagaimana Pasal 12 ayat 3 dan 4 ketentuan ini.
- f. Divisi Teknologi Informasi :
- 1) Ikut berperan dalam mendukung sistem informasi implementasi Ketentuan Anti Kecurangan (*Fraud*).
 - 2) Melakukan evaluasi dan mengembangkan sistem informasi Anti Kecurangan (*Fraud*) agar dapat mendukung pelaksanaan Ketentuan Anti Kecurangan (*Fraud*) secara efektif dan efisien.
- g. Divisi Pengamanan :
- 1) Melakukan verifikasi laporan bersama dengan Tim Penanganan Anti Kecurangan (*Fraud*).
 - 2) Melakukan pemeriksaan/ investigasi dan menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas laporan terjadinya tindakan *Fraud*.
 - 3) Berpartisipasi dalam melaksanakan perlindungan terhadap Pelapor sebagaimana Pasal 12 ayat 3 dan 4 ketentuan ini.
 - 4) Ikut berperan aktif dalam mendukung Ketentuan Anti Kecurangan (*Fraud*).
- h. Divisi / Unit Pemilik Proses Bisnis :
- 1) Melakukan, memantau dan mereview pemetaan risiko kecurangan (*Fraud*), langkah-langkah *preventif* dan deteksi potensi kecurangan sesuai Ketentuan Anti Kecurangan (*Fraud*) secara berkala.
 - 2) Berperan aktif dalam melakukan *update* terhadap profil risiko kecurangan (*Fraud*) secara berkala.
 - 3) Merancang dan melakukan pengendalian internal yang efektif dan efisien sebagai tindak lanjut atas profil risiko kecurangan (*Fraud*).
 - 4) Masing-masing pemilik proses bisnis bertanggung-jawab terhadap pengelolaan risiko kecurangan (*Fraud Risk*) pada setiap proses bisnisnya.

Pasal 6

Jenis, Tindakan dan Tujuan Kecurangan (*Fraud*)

1. Jenis Kecurangan (*Fraud*) meliputi:
 - a. Korupsi (*Corruption*), termasuk namun tidak terbatas pada Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*), Penyuapan (*Bribery*), Gratifikasi Ilegal (*Illegal Gratuities*), Pemerasan Ekonomi (*Economic Extortion*).
 - b. Penyalahgunaan Aset (*asset misappropriation*), termasuk namun tidak terbatas pada Kas (*Cash*), Persediaan dan Aset lainnya (*Inventory and All Other Assets*).
 - /c. Manipulasi.....

- c. Manipulasi Laporan (*Fraudulent statements*), termasuk namun tidak terbatas pada keuangan (*financial*), non keuangan (*non financial*).
2. Tindakan yang termasuk dalam kecurangan (*Fraud*) merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Perusahaan, meliputi:
 - a. Penyimpangan terhadap peraturan atau ketentuan yang berlaku; dan/atau
 - b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang diberikan Perusahaan.
3. Tujuan tindakan kecurangan (*Fraud*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 2 di atas, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan Perusahaan dan/atau pihak lain, meliputi:
 - a. Mendapat keuntungan *financial*;
 - b. Menghindari pembayaran atau kerugian; dan
 - c. Mengamankan keuntungan pribadi dan/atau pihak lain.

Pasal 7

Aktivitas Pengendalian Kecurangan (*Fraud*)

1. Aktivitas Pengendalian Ketentuan Anti Kecurangan (*Fraud*) dilaksanakan dengan 4 (empat) tahapan aktivitas pengendalian sebagai berikut:
 - a. Pemetaan risiko kecurangan / *Fraud* (*Assessment*);
 - b. Pencegahan kecurangan/ *Fraud* (*Prevention*);
 - c. Pendeteksian kecurangan / *Fraud* (*Detection*); dan
 - d. Pelaporan tindakan kecurangan.
2. Perusahaan melakukan pemantauan dan evaluasi atas setiap tahapan aktivitas pengendalian Ketentuan Anti Kecurangan (*Fraud*) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas secara berkelanjutan.
3. Penyusunan dan pelaksanaan Ketentuan Anti Kecurangan (*Fraud*) beserta strategi anti kecurangan (*Fraud*), wajib memperhatikan paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
 - a. Regulasi dan peraturan pendukung di Perusahaan;
 - b. Kondisi lingkungan internal dan eksternal;
 - c. Kompleksitas kegiatan usaha dan proses bisnis;
 - d. Potensi, jenis dan risiko kecurangan (*Fraud*); dan
 - e. Kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.

Pasal 8

Pemetaan Risiko Kecurangan (*Fraud*)

1. Perusahaan melakukan Pemetaan Risiko Kecurangan (*Fraud*) secara komprehensif dan berkala terhadap kondisi dan lingkungan bisnis, baik dari sisi internal maupun eksternal Perusahaan yang dapat menghalangi Perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi, serta sebagai acuan bagi Perusahaan untuk memahami bagaimana Perusahaan mengelola risiko kecurangan (*Fraud*) yang teridentifikasi.
2. Pemetaan Risiko Kecurangan / *Fraud* (*Assessment*) sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

/a. Persiapan.....

- a. Persiapan yaitu, seluruh divisi / unit bertanggung-jawab melakukan penilaian risiko dari setiap aktivitas proses bisnisnya dengan melakukan pemahaman mengenai risiko, skema dan dampak serta potensi konsekuensi hukum atas praktik kecurangan (*Fraud*), termasuk parameter penilaian risiko, serta pengawasan pelaksanaan penilaian risiko kecurangan (*Fraud*).
- b. Identifikasi risiko yaitu, seluruh divisi / unit mengidentifikasi kemungkinan risiko kecurangan (*Fraud*), baik dari sisi internal maupun eksternal pada proses bisnis yang rentan terhadap praktik risiko kecurangan (*Fraud*) dengan mendefinisikan skema-skema praktik kecurangan (*Fraud*) yang mungkin terjadi secara jelas dan komprehensif, termasuk identifikasi risiko kecurangan (*Fraud*).
- c. Penilaian kemungkinan dan dampak yaitu, seluruh divisi / unit melaksanakan penilaian kemungkinan dan dampak atas setiap skema risiko kecurangan (*Fraud*) yang teridentifikasi.
- d. Penyusunan kontrol mitigasi yaitu, Perusahaan memetakan dan mengevaluasi pengendalian anti kecurangan (*Fraud*) yang telah dimiliki (*control existing*) sebagai bagian dari evaluasi atas efektivitas aktivitas pengendalian tersebut serta menyusun mitigasi / rencana penanganan, termasuk menentukan perbaikan sistem pengendalian internal yang dibutuhkan serta unit kerja dan personel yang bertanggung jawab atas pelaksanaan mitigasi tersebut.

Pasal 9

Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

1. Strategi pencegahan kecurangan (*Fraud*) dilakukan melalui edukasi secara berkala yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan (*Fraud*), baik secara *pre-emptif* (mencegah niatan kecurangan / *Fraud* sejak dalam pikiran) dan secara *preventif* yaitu eliminasi penyebab kecurangan (*Fraud*), menutup peluang terjadinya kecurangan (*Fraud*) secara sistemik serta meningkatkan kesadaran Jajaran Perusahaan atas kecurangan (*Fraud*) serta dampaknya.
2. Pencegahan kecurangan (*Fraud*) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas dilaksanakan dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab yaitu, Perusahaan menetapkan tugas pokok dan tanggung jawab setiap posisi / formasi pada masing-masing fungsi / unit kerja untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan.
 - b. Sosialisasi dan pelatihan / *training* anti kecurangan (*Fraud*) yaitu, perusahaan secara proaktif melakukan sosialisasi anti kecurangan (*Fraud*) melalui berbagai sarana, baik tatap muka, *e-learning* maupun pelatihan berbasis aplikasi telepon genggam dan menyelenggarakan pelatihan anti kecurangan (*Fraud*) secara berkala untuk wajib diikuti oleh seluruh Jajaran Perusahaan, termasuk pihak eksternal yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan.
 - c. Kebijakan terkait manajemen anti penyuapan dan pengelolaan gratifikasi (*Anti Bribery* dan *Gift Giving*) yaitu, Perusahaan menetapkan sistem manajemen anti penyuapan dan mekanisme Pelaporan serta pengelolaan gratifikasi secara komprehensif.
 - d. Kebijakan Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*) menjadi panduan dalam rangka pengelolaan suatu situasi dimana Jajaran Perusahaan yang memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

/e. Pengawasan.....

- e. Pengawasan (*Invigilation*) yaitu, Perusahaan melakukan tindakan pengawasan terhadap pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dilingkungan Perusahaan.
- f. Pemahaman terhadap pegawai (*know your employee*) yaitu, Perusahaan menetapkan dan mengimplementasikan sistem rekrutmen pegawai yang efektif, transparan dan berkeadilan.
- g. Evaluasi Kinerja (*Performance Evaluation*) yaitu, Perusahaan menetapkan sistem penilaian kinerja yang tertuang dalam Kebijakan Kepegawaian secara jelas, komprehensif, berkeadilan dan transparan.
- h. Uji Kelayakan Mitra (*Vendor Due Dilligence*) yaitu, Perusahaan mengimplementasikan prosedur uji tuntas (*due dilligence*) yang memadai dan berbasis risiko secara komprehensif, mendalam dan menyeluruh terhadap penyedia barang / jasa atau pihak ketiga lainnya, yang meliputi:
 - 1) Reputasi dan integritas;
 - 2) Konflik kepentingan (*conflict of interest*) atau hubungan yang mencurigakan dengan aktor politik atau adanya tekanan/ hubungan politik;
 - 3) Struktur perusahaan dan kepemilikan yang tidak jelas atau mencurigakan;
 - 4) Adanya bukti penyuapan dalam kesepakatan bisnis sebelumnya;
 - 5) Adanya kerjasama dengan entitas yang dilarang; dan
 - 6) Rekam jejak dalam hal litigasi, kepatuhan, kondisi keuangan dan etika.
- i. Uji kelayakan merger dan akuisisi (*Merge and Aquisition Due Dilligence*) yaitu, Perusahaan menetapkan program uji tuntas (*due dilligence*) secara komprehensif sebelum melakukan akuisisi dan penggabungan usaha terhadap target badan usaha yang akan diakuisisi termasuk terhadap para pegawai kuncinya, meliputi:
 - 1) Reputasi dan integritas;
 - 2) Konflik kepentingan (*conflict of interest*) atau hubungan yang mencurigakan dengan aktor politik atau adanya tekanan / hubungan politik;
 - 3) Struktur perusahaan dan kepemilikan yang tidak jelas atau mencurigakan;
 - 4) Adanya bukti penyuapan dalam kesepakatan bisnis sebelumnya;
 - 5) Adanya kerjasama dengan entitas yang dilarang; dan
 - 6) Rekam jejak dalam hal litigasi, kepatuhan, kondisi keuangan dan etika.
- j. Pakta Integritas yaitu, seluruh Jajaran Perusahaan wajib menandatangani pakta integritas sebagai bentuk deklarasi dan komitmen terhadap upaya anti kecurangan (*Fraud*) yang dibuat setiap tahun sekali atau diperbaharui ketika terdapat promosi atau mutasi jabatan.
- k. Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yaitu, seluruh Jajaran Perusahaan yang masuk dalam kategori Wajib Lapo, wajib untuk menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara periodik dan/ atau khusus.
- l. Analisa dampak korupsi (*corruption impact analysis*) yaitu, Perusahaan secara proaktif mendeteksi adanya celah (*loophole*) yang memungkinkan atau membuka peluang terjadinya kecurangan (*Fraud*) dengan cara mereview kebijakan, peraturan dan ketentuan serta kontrak yang berlaku dan relevan terhadap proses bisnis Perusahaan.
- m. Analisa kekuatan dan pengaruh (*power and influence analysis*) yaitu, Perusahaan melakukan pemetaan terhadap kepentingan - kepentingan dalam kegiatan bisnis yang meliputi:

/1) Mengidentifikasi.....

- 1) Mengidentifikasi para pihak yang berkepentingan;
- 2) Mengidentifikasi kepentingan / *interest* dari masing-masing pihak;
- 3) Mengidentifikasi serta menganalisis seberapa besar pengaruh / kekuatan dari pihak-pihak tersebut;
- 4) Mengidentifikasi dan menilai potensi kecurangan (*Fraud*) yang dapat terjadi;
- 5) Menyusun dan menentukan langkah-langkah mitigasi guna mencegah terjadinya kecurangan (*Fraud*) yang dapat merugikan dan merusak citra Perusahaan.

Pasal 10

Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*)

1. Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*) bertujuan untuk:
 - a. Menjaga integritas organisasi agar selalu tetap bersih;
 - b. Sebagai *Early Warning System* untuk mendeteksi secara dini yang telah, sedang ataupun akan terjadi kecurangan (*Fraud*);
 - c. Meminimalkan dampak terjadinya kecurangan (*Fraud*); dan
 - d. Meningkatkan *perception of detection* yang merupakan kunci dalam pencegahan Kecurangan (*Fraud*).
2. Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*) dilaksanakan dengan melaksanakan program sebagai berikut:
 - a. Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*)
Internal Audit melaksanakan audit dengan pendekatan berbasis risiko yang telah teridentifikasi di awal secara terintegrasi dengan fungsi kepatuhan untuk mendapatkan tren terkini tentang jenis dan lokasi atau proses bisnis yang paling rentan terhadap *Fraud* serta fungsi manajemen risiko untuk melakukan update profil risiko *Fraud* sehingga audit yang dilakukan oleh fungsi Internal Audit lebih efektif, efisien, tepat sasaran serta memberikan dampak yang lebih signifikan bagi Perusahaan.
 - b. Sistem Pelaporan Pengaduan (*Whistle Blowing System*)
Perusahaan memiliki sistem Pelaporan pelanggaran (*whistle-blowing system*) dengan mekanisme penyampaian Pelaporan atau pengaduan sesuai mekanisme WBS.
 - c. Analisa *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dilakukan dengan :
 - 1) Menganalisa ketepatan prosedur yang dilakukan dalam proses bisnis tertentu;
 - 2) Memantau dan mengevaluasi perbaikan *Standard Operating Procedure* (SOP).
 - d. *Review Risiko Fraud* (*Fraud Risk Review*)
Perusahaan melakukan *Fraud Risk Review* untuk memastikan apakah suatu risiko *Fraud* yang telah teridentifikasi pada tahap pemetaan kecurangan (*Fraud*) benar-benar terjadi.

Pasal 11

Pengaduan Terhadap Kejadian Kecurangan (*Fraud*)

1. Pegawai yang mengetahui terjadinya tindakan kecurangan (*Fraud*) wajib melakukan Pelaporan yang dapat dilakukan melalui *Whistle Blowing System* (WBS) dan/atau melalui Fungsi Pengamanan Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pegawai yang mengetahui terjadinya tindakan kecurangan (*Fraud*) namun tidak melakukan Pelaporan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
- /3. Pengaduan.....

3. Pengaduan Pegawai atas terjadinya suatu gratifikasi di lingkungan Perusahaan, dilaporkan dan ditindaklanjuti sesuai prosedur berdasarkan Ketentuan Perusahaan tentang Pengendalian Gratifikasi.

Pasal 12

Kerahasiaan dan Perlindungan Pelapor

1. Semua data laporan tindakan kecurangan (*Fraud*) akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh Perusahaan dan Pelapor dijamin haknya untuk memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas laporannya.
2. Pelapor yang menginginkan dirinya tetap dirahasiakan diberikan jaminan atas kerahasiaan identitas pribadinya, kecuali dalam hal proses hukum memerlukan dibukanya identitas Pelapor.
3. Perusahaan berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada Pelapor yang beritikad baik dari segala ancaman, intimidasi ataupun perlakuan yang merugikan yang timbul dari atau terkait langsung dengan laporan tindakan kecurangan (*fraud*), seperti :
 - a. Pemecatan yang tidak adil;
 - b. Penurunan jabatan atau pangkat;
 - c. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
 - d. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya.
4. Selain perlindungan yang dimaksud pada ayat 3, Perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum, yaitu:
 - a. Kerahasiaan dan penyamaran identitas Pelapor.
 - b. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata;
 - c. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental;
 - d. Perlindungan terhadap harta Pelapor;
5. Pelaksanaan perlindungan sebagaimana ayat 4 huruf b sampai dengan d di atas dilaksanakan Perusahaan dalam hal laporan tindakan kecurangan (*Fraud*) telah memenuhi kriteria, sebagai berikut :
 - a. Laporan lengkap dan jelas menunjukkan adanya dugaan tindakan kecurangan (*Fraud*),
 - b. Laporan dapat diproses penyelidikannya baik di internal maupun melalui lembaga eksternal Perusahaan.
6. Kriteria pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dinyatakan terpenuhi setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Penanganan Kecurangan (*Fraud*).
7. Pelaksanaan perlindungan sebagaimana ayat 3 dan ayat 4 di atas akan dilakukan sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
8. Perlindungan ini juga berlaku bagi pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan investigasi atas laporan tindakan kecurangan (*Fraud*) tersebut.

Pasal 13

Sanksi

Pelanggaran terhadap Peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Perusahaan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada: ketentuan peraturan disiplin dan tata tertib yang berlaku bagi Pegawai Perusahaan, ketentuan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan dari Pemegang Saham Perusahaan yang berlaku bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

/Pasal 14.....

Pasal 14
Pemantauan dan Evaluasi

1. Fungsi GCG melakukan pemantauan dan evaluasi atas setiap pelaksanaan Ketentuan Anti Kecurangan (*Fraud*) yang meliputi efektivitas, efisiensi serta relevansinya baik terhadap eksistensi dan pelaksanaan Ketentuan Anti Kecurangan (*Fraud*) maupun tindak lanjutnya.
2. Hasil dari pemantauan dan evaluasi sebagaimana ayat 1 di atas dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi Perusahaan.
3. Pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui sistem Pelaporan kepada Fungsi GCG yang paling sedikit memuat :
 - a. Daftar risiko *Fraud* beserta langkah mitigasinya;
 - b. Laporan pelaksanaan mitigasi risiko *Fraud*;
 - c. Daftar pengaduan kejadian *Fraud* beserta langkah-langkah tindaklanjutnya;
 - d. Daftar kejadian *Fraud* yang memuat pelaku, jenis *Fraud*, rentang waktu dan tempat kejadian, modus operandi, penyebab, perkiraan kerugian Perusahaan, serta rekomendasi tindak lanjutnya;
 - e. Daftar remidiasi atau perbaikan yang telah dan akan dilakukan;
 - f. Hal lain yang diperlukan.

Pasal 15
Aksesibilitas Terhadap Keterbukaan Informasi

Seluruh Pegawai Perusahaan dapat mendapatkan akses terhadap keterbukaan informasi terkait pelaksanaan Ketentuan Anti Kecurangan (*Fraud*).

Pasal 16
Lain-Lain

1. Peraturan ini berlaku juga bagi Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi melalui ratifikasi oleh Anak Perusahaan / Perusahaan Afiliasi.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, dapat dituangkan dalam aturan tersendiri.

/Pasal 17.....

Pasal 17
Ketentuan Penutup

Surat Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: B a n d u n g
Pada tanggal: 21 Agustus 2023

PT PINDAD
DEWAN KOMISARIS



DUDUNG ABDURACHMAN
KOMISARIS UTAMA



PT PINDAD
DIREKSI
ABRAHAM MOSE
DIREKTUR UTAMA

Tembusan:

1. Dewan Komisaris
2. Direksi
3. Ka SPI
4. Sekretaris Perusahaan
5. Para *General Manager*
6. Para *Vice President*
7. Para Senior Principal Expert